



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**PELAKSANAAN PERINGATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT XV TAHUN 2018**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dan mendukung pelaksanaan nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta
 9. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 10. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tahun 2018 dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peringatan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV di Kelurahan-kelurahan;
 - b. mengarahkan kegiatan semua instansi yang terkait dalam pelaksanaan dan pengisian kegiatan lembaga-lembaga kemasyarakatan, terutama dalam peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta :
 - a. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
 - b. melaksanakan rapat koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga serta melaksanakan sosialisasi sebelum pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
 - d. menghimpun hasil kegiatan pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV dan melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan tembusannya kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 - e. mengoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan Acara Puncak Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Provinsi DKI Jakarta bersama Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
3. Para Kepala Badan/Dinas/Satuan Polisi Pamong Praja/Kantor Provinsi DKI Jakarta :
 - a. menginstruksikan kepada aparat bawahannya untuk berperan aktif dalam mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
 - b. menyiapkan dan menyampaikan program untuk kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV dan bertanggung jawab atas pelaksanaan di Kelurahan; dan
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta; dan
 - d. melaksanakan pembinaan kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Pendidikan untuk kepentingan wilayah serta potensi wilayah agar berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat.
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta :
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan pelaksanaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten Administrasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
 - b. melaksanakan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan untuk kepentingan wilayah serta potensi wilayah agar berperan aktif dalam melestarikan nilai-nilai gotong royong di masyarakat; dan
 - c. melaksanakan pembinaan tugas pemerintahan oleh Kota/Kabupaten Administrasi untuk meningkatkan budaya gotong royong di masyarakat.

5. Para Walikota/Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :

- a. melakukan pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV dengan pemukulan kentongan pada tanggal 2 Mei 2018 sebagai tanda dimulainya kegiatan Gotong Royong Masyarakat di seluruh Kelurahan selama sebulan penuh pada bulan Mei 2018;
- b. memberikan pengarahan dan menggerakkan Suku Dinas/Kantor/Bagian dan Camat serta Lurah untuk melaksanakan dan mengisi kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
- c. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV, yang anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah Kota/Kabupaten dan instansi-instansi terkait serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kota/Kabupaten;
- d. memfasilitasi Kecamatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV; dan
- e. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta.

6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta :

- a. membentuk Tim Koordinasi Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV Tingkat Kecamatan yang anggotanya terdiri dari aparat Kecamatan, Instansi Sektor Tingkat Kecamatan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan dan Lembaga Kemasyarakatan yang aktif sebagai mitra Pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan;
- b. memfasilitasi Pemerintah Kelurahan dalam persiapan dan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
- c. melaksanakan pengendalian selama pelaksanaan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV di seluruh Kelurahan di wilayahnya; dan
- d. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV kepada Walikota/Bupati Administrasi.

7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta :

- a. menyelenggarakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV di Kelurahan masing-masing;
- b. melaksanakan musyawarah Kelurahan untuk menentukan jenis kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV;
- c. menggerakkan masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan untuk ikut aktif dalam melaksanakan kegiatan gotong royong di Kelurahan masing-masing; dan
- d. menyusun dan melaporkan pelaksanaan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV kepada Camat.

- KEDUA** : Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat XV ditandai dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur di tingkat Provinsi dan Walikota/Bupati di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagai tanda dimulainya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan pada Upacara Bendera Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2018.
- KETIGA** : Pelaksanaan Puncak Acara Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-XV Tingkat Provinsi akan dilaksanakan bersamaan dengan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-46 pada akhir bulan September Tahun 2018 di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.
- KEMPAT** : Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat ke-XV oleh Lurah dilakukan secara serentak selama sebulan penuh dari tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan 31 Mei 2018, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, meliputi :
- a. Bidang Kemasyarakatan;
 - b. Bidang Ekonomi;
 - c. Bidang Sosial Budaya dan Agama; dan
 - d. Bidang Fisik Lingkungan.
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta